

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh oknum polisi. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya baik itu melalui penilaian, pendapat dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.<sup>39</sup>

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, yaitu:

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Dalam Gilang Prasetya Mardhika. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur (Incest)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm.38.

## **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>40</sup>. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>40</sup> Ibid.Hlm.39.

- Putusan Pengadilan Nomor : 76 /Pid.B. / 2012 /PN. TK.

c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

|   |                    |
|---|--------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang          |
| b. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung      | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                    | : 3 orang          |

### **D. Pengumpulan Data dan Prosedur Pengolahan Data**

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

## b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.